

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pajak cukup penting dalam sumber pendapatan kas negara, dari hasil pembayaran pajak dapat meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan dalam berbagai sektor. Berdasarkan isi UU KUP nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pengaplikasiannya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan pelengkap wajib pajak. Menurut UU Perpajakan no. 16 Tahun 2009, NPWP digunakan selaku sarana administrasi perpajakan sebagai identitas wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak terbatas. Hal ini diatur dalam peraturan undang-undangan perpajakan.

Untuk sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self-assessment* dalam pembayaran dan perhitungan pajaknya, sistem ini menggantikan sistem dahulu yaitu *official assessment system*. pada sistem *self-assessment* Pemerintah memberikan kepercayaan terhadap rakyat untuk melakukan dan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perpajakan, maka wajib pajak patut menguasai sistem perpajakan yang berlaku. Tugas

pemerintah dalam hal ini hanya memberikan pembinaan, pengarahan, penanganan, dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Menurut Amanda (2018) terdapat banyak perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah, wajib pajak berusaha agar membayar pajak sekecil-kecilnya karena membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Sehingga wajib pajak selalu berupaya untuk mengurangi pembayarannya dengan sekecil mungkin. Baik itu secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan, semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang terutang (Pohan, 2013:3).

Perilaku penghindaran pajak tersebut dilakukan atas dasar meringankan beban pajak perusahaan. Anggoro (2015) mengatakan bahwa Perilaku penghindaran pajak dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar, kegiatan tersebut tentunya memberikan efek kepada para pemegang saham dimana mengakibatkan menurunnya kandungan informasi dari laporan keuangan perusahaan, sehingga akan berpotensi terjadinya asimetri informasi antara perusahaan dengan para pemegang saham. Hal ini tentunya dapat memberikan pandangan negatif dari

para pemegang saham dimana hilangnya kepercayaan atas laporan keuangan perusahaan dan berdampak buruk terhadap nilai perusahaan dimata investor.

Menurut Pohan (2013:11) *Tax avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan melakukan strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan (Faradiza, 2019).

Tax avoidance sendiri menjadi topik menarik untuk dibahas pada aspek perpajakan. Banyaknya fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan di Indonesia, diantaranya kasus yang dilakukan pada Lembaga *tax justice network* PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang merupakan anak perusahaan dari *British American Tobacco* (BAT) yang diduga telah melakukan praktik penghindaran pajak. Dilansir Kontan.CO.ID (2019), PT Bentoel Internasional Investama melakukan penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara pembayaran utang melalui internal perusahaan serta pembayaran *royalty*, ongkos dan biaya *information technology* (IT). Cara penghindaran pajak ini dilakukan dengan mengalihkan transaksi melalui anak perusahaan. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan

Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Efek dari penghindaran pajak yang dilakukan tersebut Indonesia menderita kerugian mencapai 14 juta dolar AS pertahun.

Fenomena selanjutnya terdapat pada perusahaan batubara PT Adaro Energy Tbk yang merupakan perusahaan pada sektor pertambangan batubara besar di Indonesia yang memenangi gelar *golden tax payer* dari Direktorat Jenderal Pajak. Dilansir dari Tirto.id (2019) PT Adaro Energy ini menggunakan keuntungan skema *transfer pricing* melalui induk perusahaan yang berada di Singapura untuk menghindari pajak yang ada di Indonesia. Berdasarkan laporan Global Witness yang berjudul *Taxing Times for Adaro*, Adaro diberitakan sudah mengalihkan keuntungan dari pertambangan batubara yang ada di Indonesia dengan memindahkan lebih banyak anggaran lewat negara dengan tarif pajak yang sudah dikelola ulang secara agresif menjadi lebih rendah.

Pada penelitian ini *tax avoidance* dipengaruhi oleh beban pajak tangguhan, koneksi politik, dan *transfer pricing*. Definisi pajak tangguhan adalah beban yang muncul karena adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal sebagai dasar perhitungan pajak (Antonius dan Tampubulon 2019). Definisi pajak tangguhan nomor 04 PSAK 46 adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya: perbedaan temporer yang boleh kurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak belum di manfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

Kemudian yang mempengaruhi *tax avoidance* selanjutnya adalah koneksi politik. Menurut Wati (2017) perusahaan dikatakan terkoneksi politik apabila perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki keterikatan secara politik atau berusaha menjalin hubungan kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Perusahaan yang memperoleh hak-hak istimewa dengan koneksi politik yaitu berupa kemudahan pinjaman kredit, tidak adanya pemeriksaan pajak mendetail dari pihak berwenang, dan kemudahan lain yang berdampak mengarahkan perusahaan akan menerapkan praktik *tax avoidance* (Annisa, 2017).

Dan faktor terakhir yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *transfer pricing*. Refgia (2017) menyebutkan bahwa *transfer pricing* adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk menentukan harga transfer dalam bentuk barang, layanan, aset tak berwujud, ataupun transaksi finansial oleh organisasi. Menurut Hesa Amelia dan Yulinda (2021) *Transfer pricing* merupakan suatu perbuatan yang dinilai wajar dalam tindakan *tax avoidance* karena biasanya suatu perusahaan menggunakan cara ini untuk melakukan manipulasi jumlah keuntungan yang mengakibatkan pembayaran pajak tidak lagi tinggi dan dinilai dapat menguntungkan perusahaan.

Penelitian ini adalah modifikasi dari penelitian Nurrahmi (2020) yang meneliti Pengaruh Strategi Bisnis, *Transfer Pricing*, dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Pada penelitian ini mengajukan beberapa perbedaan, pertama penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel independen Beban pajak tangguhan. Perbedaan kedua adalah peneliti menemukan hasil yang belum konsisten dari ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Perbedaan ketiga adalah pada populasi yang digunakan yaitu perusahaan sektor industri barang konsumsi periode 2017-2021. Alasan memilih sektor industri barang konsumsi pada penelitian ini karena sektor ini menjadi salah satu bagian penyumbang pajak yang besar bagi negara dan terdapat fenomena yang menimbulkan permasalahan diketahui sektor ini melakukan penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka poin – poin tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh beban pajak tangguhan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a) Bagi Akademik

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai hubungan antara pengaruh beban pajak tangguhan, koneksi politik, dan *transfer pricing* secara simultan maupun parsial terhadap *tax avoidance*.
- 2) Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan menambah ilmu baik dalam teori maupun praktek tentang beban pajak tangguhan, koneksi politik dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam melakukan penelitian bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang ingin meneliti lebih lanjut tentang faktor – faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi dan evaluasi untuk memperbaiki sistem dan mengantisipasi celah

untuk meminimalisir aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi di Indonesia pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b) Bagi Perusahaan

Dapat meningkatkan perusahaan dalam kesadaran membayar pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa di manajemen ulang secara agresif. Hal ini untuk mencegah adanya kecurangan atau praktik penghindaran pajak, sehingga perusahaan dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa yang akan datang.

c) Bagi Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan referensi dan pemikiran konseptual bagi peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini tersusun atas 5 (lima) bab, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi informasi yang menerangkan mengenai latar belakang, perumusan masalah mengenai pengaruh beban pajak tangguhan, koneksi politik dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, serta tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penelitian. Bab ini menerangkan gambaran pertama yang akan diteliti oleh penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi informasi landasan teori dan pengembangan hipotesis. Landasan teori penelitian ini yaitu tentang teori kepatuhan (*compliance theory*) dan memaparkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti yang digunakan sebagai literatur di dalam penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memberikan informasi mengenai populasi, pemilihan sampel dan metode analisis penelitian deskriptif, untuk menilai kesesuaian model regresi, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan informasi mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi yang berisikan muatan kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian dimasa yang akan datang.